



Pemerintah Kabupaten Belitung
Dinas Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Tradisional dan Akreditasi

Nomor SOP	440 / 014 / 2021
Tanggal Pembuatan	: 5 Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	: 5 Januari 2021
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung  drg. Dian Farida, M. HM Nip. 19680419 199203 2 004
Nama SOP	Penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Operasional Klinik

Dasar Hukum

1. Permenkes RI nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik
2. Perub nomor 16 tahun 2017 tentang pen dele gasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kab. Belitung

Keterkaitan SOP

--

Peringatan

Bila tidak memiliki Rekomendasi dari instansi teknis maka Izin Operasional Klinik tidak bisa diterbitkan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami prosedur di bidang Pelayanan kesehatan
2. Menguasai pengoperasian komputer

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK
2. Komputer

Pencatatan & Pendataan

--

No.	Deskripsi Kegiatan	DPMT/ISPP/ Pemohon	Staf	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Tim Kerja Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	DPMT/ISPP mengajukan Surat Permohonan rekomendasi penyelenggaraan Operasional Klinik kepada Kepala Dinas								Surat permohonan beserta lampiran peryaratannya	10 menit	Peryataan Izin Operasional Klinik	Surat Izin penyelenggaraan Operasional Klinik
2	Staf Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) menerima surat permohonan rekomendasi penyelenggaraan Operasional Klinik beserta lampiran peryataan								Surat permohonan beserta lampiran peryaratannya	5 menit	Peryataan Izin Operasional Klinik	
3	Staf Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) menyerahkan Surat Permohonan rekomendasi penyelenggaraan Operasional Klinik beserta lampiran peryaratannya kepada kepala bidang	Tidak							Surat permohonan beserta lampiran peryaratannya	5 menit	Peryataan Izin Operasional Klinik	
4	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) mendisposikannya di lembar disposisi dan menyeralikannya kembali kepada staf								Surat permohonan beserta lampiran peryaratannya	15 menit	Draft Surat Tugas	
5	Staf bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) menggendakan berkas permohonan rekomendasi penyelenggaraan Operasional Klinik dan kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Tradisional dan Akreditasi								Surat permohonan beserta lampiran peryaratannya	30 menit	Draft Surat Tugas	
6	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Tradisional dan Akreditasi menerima kelengkapan administrasi/ peryataan rekomendasi penyelenggaraan Operasional Klinik, apabila tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada DPMT/ISPP untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap maka akan dilakukan verifikasi untuk proses pemberian Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional Klinik								Surat permohonan beserta lampiran peryaratannya	30 menit	Draft Surat Tugas	
7	Staf bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) membuat Surat Tugas untuk Tim Kerja Teknis melakukan Visitasi/ Peninjauan Lokasi								Draft Surat Tugas	30 menit	Draft Surat Tugas	
8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Tradisional dan Akreditasi memverifikasi draft Surat Tugas yang telah di buat oleh staf. Apabila terdapat kesalahan maka akan di kembalikan lagi kepada staf untuk diperbaiki, dan apabila sudah benar maka akan di teruskan kepada Kepala Bidang untuk di berikan paraf								Draft Surat Tugas	30 menit	Draft Surat Tugas	
9	Kepala bidang memverifikasi draft Surat Tugas. Apabila terdapat kesalahan maka akan di kembalikan kepada kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Tradisional dan Akreditasi dan apabila sudah benar maka akan diteruskan kepada sekretaris untuk di berikan paraf								Draft Surat Tugas	30 menit	Draft Surat Tugas	
10	Sekretaris memverifikasi draft Surat Tugas. Apabila terdapat kesalahan maka akan di kembalikan kepada kepala bidang untuk diperbaiki dan apabila sudah benar maka akan di teruskan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangan								Draft Surat Tugas	30 menit	Draft Surat Tugas	
11	Kepala Dinas memverifikasi Surat Tugas dan di tandatangan jika sudah benar dan apabila terdapat kesalahan maka akan di kembalikan kepada Sekretaris								Surat Tugas	15 menit	Visitasi/ Peninjauan Lokasi	
12	Surat Tugas diberikan kepada Tim Kerja Teknis untuk melakukan Visitasi/ Peninjauan Lokasi								Visitasi/ Peninjauan Lokasi	120 Menit	Visitasi/ Peninjauan Lokasi	
13	Tim Kerja Teknis melakukan Visitasi/ peninjauan lokasi								Hasil Kesimpulannya Visitasi	90 menit	Draft Berita Acara	
14	Tim Kerja Teknis menungkan hasil kesimpulan tentang hasil Visitasi/ peninjauan lokasi								Draft Berita Acara	90 menit	Draft Berita Acara	
15	Tim Kerja Teknis membuat berita acara								Berita Acara	90 Menit	Berita Acara	
16	Berdasarkan hasil penelaahan Tim Kerja Teknis setelah melakukan Visitasi/ Peninjauan lokasi, maka diambil kesimpulan bahwa Klinik tersebut layak untuk di berikan Surat rekomendasi izin Penyelenggaraan Operasional Klinik								Rakomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional Klinik	90 menit	Rakomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional Klinik	
17	Kepala Dinas Kesehatan menyetujui Surat rekomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional Klinik								Rakomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional Klinik	15 menit	Tanda Terima dan Rekomendasi izin penyelenggaraan Operasional Klinik	
18	Staf membuat surat Tanda Terima dan mengirimkan Surat rekomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional Klinik ke DPMT/ISPP								Rakomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional Klinik	15 Menit	Rakomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional Klinik	
19	DPMT/ISPP/ Pemohon menerima surat Rekomendasi izin penyelenggaraan operasional Klinik								Rakomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional Klinik			

